

## MAHKAMAH AGUNG RI

**KAIDAH HUKUM** : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 256 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) Kreditur Konkuren yang haknya diakui oleh yang hadir pada rapat permusyawaratan.

**NOMOR REGISTER** : 12 PK/N/2001

**TANGGAL PUTUSAN** : 26 Juni 2001

**MAJELIS** : 1. BAGIR MANAN, SH.  
2. H. SOEHARTO, SH.  
3. Drs. TAUFIQ, SH.,M.Hum.

**NAMA PANGGILAN** : Perjanjian Kredit

**KLASIFIKASI** : Perjanjian  
– Kredit

**PERATURAN** : Pasal 265 ayat (1) Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1998

### DUDUK PERKARANYA :

- Bahwa berdasarkan perjanjian kredit No. 283/R.K./94 tanggal 20 Oktober 1994 dst., Termohon telah menerima kredit dalam bentuk Rekening Koran Valas dari Pemohon maksimum pinjaman sebesar US\$ 1,430,110.00
- Bahwa, Termohon telah memberikan jaminan-jaminan Fidusia berdasarkan akte pemindahan hak milik mutlak, sebagai jaminan No. 283/R.K./94 tanggal 24 Oktober 1994.
- Bahwa Termohon tidak melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo kepada Pemohon yang telah disepakati dalam perjanjian kredit yaitu tanggal 20 Oktober 1998. Maka Termohon telah melakukan Wanprestasi.
- Bahwa, Termohon selain mempunyai hutang kepada Pemohon, juga mempunyai hutang kepada Kreditur lain.

### PERTIMBANGAN HUKUM MA :

- Menyatakan Permohonan kasasi dari Pemohon tidak dapat diterima.
- Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

### ALASAN PENINJAUAN KEMBALI :

1. Bahwa Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan Berat dalam menerapkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.
2. Bahwa Pengadilan Negeri telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.
3. Bahwa *Judex Factie* telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum tentang prosedur yang layak dan adil dalam pemungutan suara yang dilakukan dalam rapat kreditur tanggal 30 Januari 2001 telah mengikutsertakan PT. Winner yang hutangnya tidak direstrukturisasi dalam rencana perdamaian.
4. Bahwa *Judex Factie* telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum yaitu Pasal 263 jo. 264 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 karena telah melakukan pemungutan suara berdasarkan daftar piutang yang masih dibantah oleh beberapa kreditur.
5. Bahwa pelaksanaan rencana perdamaian tidak cukup terjamin dan adanya indikasi kerjasama diantara Debitur dengan salah satu krediturnya dalam mencapai perdamaian.
6. Bahwa Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan Pasal 278 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, sebagai dasar hukum untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Termohon kasasi.

### **PERTIMBANGAN HUKUM PENINJAUAN KEMBALI :**

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, bahwa rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per-dua) kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, merencana perdamaian dapat diterima, jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  dari 13 kreditur yang hadir yaitu sekurang-kurangnya 7 kreditur, bukan  $\frac{1}{2}$  dari 10 kreditur yang hadir yaitu 6 kreditur, para kreditur yang abstain harus dipertimbangkan, karena mereka hadir pada rapat permusyawaratan.

### **AMAR PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI :**

#### **Mengadili :**

- Mengabulkan permohonan PK dari Pemohon PK.
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung

#### **Mengadili Kembali :**

- Mengabulkan permohonan PK sebagian
- Menyatakan tidak sah pemungutan suara yang dilakukan pada rapat kreditur tanggal 30 Januari 2001.
- Menolak pengesahan perjanjian perdamaian tanggal 30 Januari 2001.
- Menyatakan Termohon PK dalam keadaan Pailit.
- Memerintahkan K.P.N. mengangkat Hakim Pengawas.
- Mengangkat Hj. Tutik Sri Suharti, SH. sebagai kurator.
- Menolak permohonan Pemohon selebihnya

- Menghukum Termohon PK untuk membayar semua biaya perkara.

Jakarta, September 2001  
Pembuat Kaidah Hukum,  
ttd.  
(Saar Sujiana, SH.)

## PUTUSAN

Nomor : 12 PK/N/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

**TIM LIKUIDASI PT. SEJAHTERA BANK UMUM** (Dalam Likuidasi) berkedudukan di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 65 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALFONSO NAPITUPULU, SH. dan kawan-kawan Advokat/Pengacara ALFONSO NAPITUPULU, SH. & Associates, beralamat di Kompleks Ruko Tekstil Blok E.2 No.3 Jalan Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2001, sebagai Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Termohon PKPU/Pemohon Pailit;

M e l a w a n

**PT. CONCORD BENEFIT ENTERPRISES**, Tbk berkedudukan di Jalan Cideng Barat No. 79 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada TIMBUL THOMAS LUBIS, SH., LL.M., dan DR. M. IDWAN GANIE, SH., Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LUBIS, GANIE, SUROWIDJOJO, beralamat di Menara Imperium Lantai 30 Jalan HR Rasuna Said, Kav. 1, Kuningan Jakarta Selatan 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2001, sebagai Termohon Peninjauan kembali, dahulu Termohon Kasasi/Pemohon PKPU/Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan Peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 20 April 2001 Nomor 013 K/N/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan kembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pemohon PKPU/Termohon Pailit dengan posita perkara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 283/R.K/94 tertanggal 20 Oktober 1994 jo. Surat Aksep No. 283/R.K/Acc/94 tertanggal 20 Oktober 1994 jo. Surat Persetujuan /Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 1994 jo. Akte Perubahan No.416/R.K/95 tertanggal 20 Oktober 1995 jo. Akte Tambahan No.417/ R.K/95 tertanggal 20 Oktober 1995 jo. Surat Aksep No. 417/R.K/Acc/95 tertanggal 20 Oktober 1995 jo. Akte Perubahan No. 55/FL/97 tertanggal 12 Maret 1997, Termohon telah menerima Kredit dalam bentuk Rekening Koran Valas dari Pemohon dengan maksimum pinjaman sebesar US\$ 1,430,110.00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu seratus sepuluh US dollar) yang untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit";
- Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali hutang-hutang Termohon kepada Pemohon berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Termohon telah memberikan jaminan-jaminan fiducia berdasarkan Akte Pindahan Hak Milik Mutlak Sebagai Jaminan (Fiducia) No.283/R.K/94 tertanggal 20 Oktober 1994 jo. Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 1994 jo. Surat Perintah Penyerahan Barang (D.O.) tertanggal 21 Oktober 1994 (Bukti P-11) dan jaminan pribadi berdasarkan surat Jaminan tertanggal 20 Oktober 1994 serta surat Jaminan tertanggal 12 Maret 1997;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian Kredit, pembayaran hutang Termohon kepada Pemohon yang berasal dari fasilitas kredit rekening koran valas telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 1998 yang lalu;
- Bahwa ternyata pada tanggal jatuh tempo pembayaran hutangnya yang berasal dari fasilitas kredit rekening koran valas yaitu pada tanggal 20 Oktober 1998, Termohon tidak melunasi pembayaran hutangnya kepada Pemohon;
- Bahwa tindakan Termohon yang tidak melunasi hutang-hutangnya pembayaran yang telah jatuh tempo kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit yaitu pada tanggal 20 Oktober 1998 jelas nyata-nyata menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan tindakan wanprestasi atau ingkar janji dalam membayar kewajibannya kepada Pemohon;
- Bahwa meskipun Pemohon maupun kuasa hukum Pemohon telah berulang kali memperingatkan atau menegur Termohon untuk segera melunasi pembayaran hutangnya yang telah jatuh tempo sebagaimana antara lain disebutkan dalam surat Pemohon tertanggal 23 November 1998 jo. Surat tertanggal 22 Juli 1999 jo. Surat tertanggal 23 September 1999 jo. Surat dari Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 20 Oktober 1999, namun Termohon tetap juga tidak melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo tersebut.

Bahkan melalui surat-suratnya kepada Pemohon antara lain surat tertanggal 26 November 1998 jo. suratnya tertanggal 7 Juli 1999, Termohon pada prinsipnya menyatakan tidak sanggup atau tidak mampu membayar hutangnya kepada Pemohon;

- Bahwa sampai dengan saat diajukannya Permohonan pernyataan Pailit ini, Termohon tetap tidak melakukan pembayaran hutang-hutangnya yang berasal dari fasilitas kredit rekening koran valas yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 20 Oktober 1998 yang lalu dan sampai dengan pertanggal 31 Maret 2000 telah berjumlah US \$ 1,999,036.87 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam US dollar 87/100) dengan perincian sebagaimana terurai pada surat permohonan;

Dengan demikian terbukti Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon yang pembayarannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

- Bahwa disamping mempunyai hutang kepada Pemohon, berdasarkan informasi yang diperoleh Pemohon, Termohon juga mempunyai hutang kepada Kreditor lain yaitu

1. PT. JAYA BANK INTERNASIONAL (BTO/*Bank Take Over*) yang berada dibawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang beralamat di Wisma Danamon Jalan Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta;

2. PT. BANK KHARISMA (BBKU/*Bank Beku Kegiatan Usaha*) yang telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang beralamat di Wisma Danamon Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4546, Jakarta;

3. PT. BANK DAI-CHI KANGYO, yang berkantor pusat di Wisma Diners Annex Lt.3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 35, Jakarta;

4. PT. BANK MERINCORP, yang berkantor pusat di Plaza Mandiri Lt.27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.. 36-38, Jakarta;

- Bahwa oleh karena nyata-nyata telah terbukti secara sah menurut hukum Termohon mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 sudah sepatutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon;

- Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon serta untuk mencegah Termohon melakukan tindakan terhadap harta kekayaan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) a Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Pemohon dengan hormat memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas barang-

barang milik Termohon sebagaimana terurai dalam Akte Pemindahan Hak Milik Mutlak Sebagai Jaminan (Fiducia) No. 283/R.K/94 tertanggal 20 Oktober 1994 dan atas seluruh harta kekayaan Termohon yang perinciannya akan disusulkan kemudian;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, maka dengan ini Pemohon mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menunjuk Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., dari Kantor Pengacara TUTIK SRI SUHARTI, SH dan Rekan yang berkantor di Gedung Centra Salemba Mas Blok. U Jalan Salemba Raya 34-36 Jakarta, 10430, sebagai Kurator. Sedangkan Pengangkatan Hakim Pengawas, Pemohon menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkutnya dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon dengan ini mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan Pailit ini menurut pertimbangan Pengadilan;
4. Menunjuk Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., dari Kantor Pengacara TUTIK SRI SUHARTI, SH dan Rekan, yang berkantor di Gedung Centra Salemba Mas Blok. U Jalan Salemba Raya 34-36, Jakarta 10430, sebagai Kurator;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Termohon;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;
7. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 2001 Nomor 013 K/N/2001 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

#### MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TIM LIKUIDASI PT. SEJAHTERA BANK UMUM (Dalam Likuidasi), dalam hal ini diwakili oleh para Kuasanya: ALFONSO NAPITUPULU, SH., PURNAMA NAPITUPULU, SH., RATIH PURNAMASARI, SH., SIDHARTA W. NUGROHO, SH., dan HISAR TAMBUNAN, SH., tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut *in casu* putusan Mahkamah Agung tanggal 20 April 2001 No. 013 K/N/2001 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2001 diajukan permohonan Peninjauan kembali secara tertulis/lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 Mei 2001, permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2001; (hari itu juga) .

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 17 Mei 2001, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 Undang-undang No. 1 Tahun 1998, permohonan Peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung RI terbukti telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 sebagaimana dibuktikan pada fakta-fakta sebagai berikut :  
Jangka waktu pemberian putusan dan penyampaian putusan kepada Pemohon Peninjauan kembali tidak sesuai dengan tenggang waktu yang diatur oleh ketentuan yang berlaku.
  - Bahwa terbukti sebagaimana disebutkan dalam Tanda Terima Permohonan Kasasi Kepailitan Reg. Nomor : 10/Kas/Pailit/2001/PN.NIAGA/JKT.PST.(Bukti PPK-2), Pemohon Peninjauan kembali semula Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Pailit mengajukan dan mendaftarkan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 12 Februari 2001 No: 07/PKPU/2000/PN. NIAGA.JKT.PST. jo. No.24/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. pada tanggal 19 Februari 2001;
  - Bahwa terbukti Mahkamah Agung RI baru memberikan putusan atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali semula Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Pailit melalui putusannya No. 013 K/N/2001 pada tanggal 20 April 2001. Tindakan

Mahkamah Agung RI yang baru memberikan putusannya pada tanggal 20 April 2001 atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan kasasi tersebut diajukan atau didaftarkan terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1998;

- Demikian pula penyampaian putusan Mahkamah Agung RI No. 013 K/N/2001 tertanggal 20 April 2001 yang dilakukan pada tanggal 27 April 2001 atau lebih dari 2 x 24 jam sejak tanggal putusan tersebut diberikan (*vide* Bukti PPK-1) dan baru diterima oleh Pemohon Peninjauan kembali beberapa hari kemudian atau tepatnya pada tanggal 30 April 2001 terbukti juga telah bertentangan dan melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 10 ayat (5) Undang-undang No. 4 Tahun 1998;
2. Bahwa Pengadilan Niaga/*Judex Factie* terbukti telah benar-benar dan nyata-nyata melakukan kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 sebagaimana dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut .
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali telah dilakukan pemungutan suara (*voting*) dalam Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001 yang dipimpin oleh Hakim Pengawas Ibu. Ch. Kristi Purnamiwulan, SH., dan dihadiri oleh :
    - Ibu Tutik Sri Suharti, SH. selaku Pengurus;
    - Pihak Debitur sekarang Termohon Peninjauan kembali;
    - dan para Kreditur Termohon Peninjauan kembali yang terdiri atas :
      1. PT. SEJAHTERA BANK UMUM (Dalam Likuidasi) sekarang Pemohon Peninjauan kembali;
      2. PT. BANK TABUNGAN NEGARA yang diwakili oleh BPPN;
      3. PT. BANK KHARISMA yang diwakili oleh BPPN;
      4. PT. BANK JAYA INTERNASIONAL yang diwakili oleh BPPN;
      5. PT. BANK DA-ICHI KANGYO INDONESIA;
      6. PT. SIGMA BATARA;
      7. PT. INDOVER BANK;
      8. PT. WINNER GARMENT MANUFACTURING (“PT. WINNER”);
      9. PT. BANK FICONESIA;
      10. PT. PANCA MUSPAN;
      11. PT. TATA INTERNATIONAL MULTI FINANCE;
      12. AGUS ANWAR;

### 13. PT. TOTAL THREAD INDONESIA;

- Dengan demikian terbukti secara sah dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, sebagaimana disebutkan pula pada halaman 7 putusan *Judex Factie*, jumlah kreditur Termohon Peninjauan kembali yang hadir pada acara pemungutan suara dalam Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001 adalah 13 (tiga belas) Kreditur. Dan berdasarkan daftar piutang sementara yang dibuat oleh Pengurus, jumlah total tagihan dari 13 (tiga belas) Kreditur Termohon Peninjauan kembali yang hadir tersebut adalah sebesar Rp.290.330.269.346,05 (dua ratus sembilan puluh miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah 5/100).
- Bahwa terbukti sebagaimana disebutkan pada butir 6 putusan *Judex Factie*, dari 13 (tiga belas) Kreditur Termohon Peninjauan kembali yang hadir pada rapat tersebut hanya 6 (enam) Kreditur yang menyatakan setuju atau menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali yaitu :
  1. PT. SIGMA BATARA;
  2. PT. BANK INDOVER;
  3. PT. WINNER GARMENT;
  4. PT. BANK FINCONESIA;
  5. PT. TATA INTERNATIONAL MULTI FINANCE;
  6. PT. TOTAL THREAD INDONESIA;
- Bahwa terbukti sebagaimana disebutkan dalam halaman 7 putusan *Judex Factie*, total jumlah tagihan dari 6 (enam) Kreditur yang menyatakan setuju atau menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali adalah sebesar Rp.183.344.538.946,- (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa terbukti menurut ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, rencana perdamaian hanya dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) Kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui Yang Hadir Dalam Rapat, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut sebagaimana selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

“(1) Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) Kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan hakim sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 264, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

- Bahwa oleh karena terbukti acara pemungutan suara yang dilakukan pada Rapat Kreditor tertanggal 30 Januari 2001 dihadiri oleh 13 (tiga belas) Kreditor yang bersama-sama mewakili jumlah tagihan sebesar Rp.290.330.269.346.05, maka dengan demikian berarti sesuai dengan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali hanya dapat diterima apabila disetujui lebih dari ½ (satu perdua) dari 13 (tiga belas) Kreditor yang hadir pada Rapat Kreditor termaksud atau setidaknya-tidaknya 7 Kreditor dan secara bersama-sama harus mewakili paling sedikit 2/3 dari total tagihan 13 (tiga belas) Kreditor yang hadir pada rapat tersebut atau 2/3 dari Rp.290.330.269.346.05 atau paling sedikit mewakili tagihan sebesar Rp.193.553.512.897.36 (seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah 36/100);
- Bahwa mengingat dari 13 (tiga belas) Kreditor Termohon Peninjauan kembali yang hadir pada Rapat Kreditor tertanggal 30 Januari 2001 tersebut hanya 6 (enam) Kreditor yang menyatakan setuju atau menerima Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali, maka dengan demikian berarti jumlah kreditor yang setuju atau menerima Rencana Perdamaian tidak mencapai lebih dari ½ (satu perdua) dari 13 kreditor yang hadir pada Rapat Kreditor tertanggal 30 Januari 2001. Demikian pula jumlah total tagihan dari 6 (enam) Kreditor Termohon Peninjauan kembali yang menyatakan setuju atau menerima Rencana Perdamaian tersebut yaitu sebesar Rp.183.344. 538.946,- terbukti juga tidak mencapai, jumlah Rp.193.553.512.897.36 yang merupakan 2/3 dari total jumlah tagihan 13 (tiga belas) Kreditor yang hadir pada Rapat Kreditor tertanggal 30 Januari 2001.

Hal ini membuktikan hasil pemungutan suara (*voting*) yang dilakukan pada Rapat Kreditor tertanggal 30 Januari 2001 tidak memenuhi persyaratan untuk menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998;

- Bahwa meskipun hasil pemungutan suara yang dilakukan pada Rapat Kreditor tertanggal 30 Januari 2001 terbukti tidak memenuhi persyaratan untuk menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali dan Pemohon
- Peninjauan kembali melalui suratnya No : 311/ALNA/II/01 tertanggal 2 Februari 2001 telah pula menyampaikan hal-hal sebagaimana tersebut di

atas kepada *Judex Factie* pada sidang Majelis Hakim tertanggal 2 Februari 2001, namun dalam putusannya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat/*Judex Factie* menyatakan bahwa mayoritas Kreditor menerima Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali sebagaimana antara lain disebutkan pada alinea kedua halaman 17;

- Bahwa putusan *Judex Factie* yang menyatakan mayoritas Kreditor menerima Rencana Perdamaian meskipun pada kenyataannya hasil pemungutan suara yang dilakukan tidak memenuhi persyaratan untuk menerima Rencana Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, jelas dan nyata-nyata membuktikan bahwa *Judex Factie* telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1998.
- Disamping itu pula *Judex Factie* yang setuju dengan pendapat Hakim Pengawas untuk tidak menghitung suara atau kehadiran BPPN yang mewakili 3 Kreditor dalam Rapat Kreditor juga menunjukkan bahwa *Judex Factie* telah melakukan kesalahan berat dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 sebagai berikut :
  - Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Factie* setuju dengan pendapat Pengurus dan Hakim Pengawas untuk tidak menghitung suara atau kehadiran BPPN yang mewakili 3 Kreditor yang nyata-nyata hadir dalam acara pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat Kreditor tertanggal 30 Januari 2001 sebagaimana antara lain disebutkan pada alinea keempat halaman 20 putusannya yang berbunyi : “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka BPPN yang hadir untuk mewakili tiga Kreditor pada saat voting, namun karena bersikap abstain, tidak dihitung suaranya”.
  - Bahwa pihak BPPN yang mewakili 3 (tiga) Kreditor Termohon Peninjauan kembali melalui suratnya tertanggal 5 Februari 2001 No. S-265/LIT/LD/BPPN-AMC/0210 terbukti telah menyatakan keberatan terhadap pendapat Pengurus dan Hakim Pengawas yang tidak menghitung suara atau kehadiran BPPN yang mewakili 3 (tiga) Kreditor dalam Rapat Kreditor tertanggal 30 Januari 2001 tersebut.
  - Bahwa terbukti ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 menyebutkan rencana perdamaian hanya dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam rapat yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa perhitungan suara untuk menentukan di-

terima atau tidaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali haruslah didasarkan pada jumlah suara dan tagihan para Kreditor yang hadir dalam acara pemungutan suara tersebut.

- Bahwa terbukti secara sah dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya sebagaimana disebutkan pada halaman 7 putusan *Judex Factie*, BPPN yang mewakili tiga Kreditor Termohon Peninjauan Kembali yaitu PT. JAYA BANK INTERNATIONAL, PT. BANK KHARISMA dan PT. BANK TABUNGAN NEGARA nyata-nyata dan telah tercatat hadir dalam acara pemungutan suara yang dilakukan pada Rapat Kreditor tertanggal 30 Januari 2001. Dengan demikian berarti sesuai dengan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, perhitungan suara untuk menentukan diterima atau tidaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali haruslah dilakukan dengan mengikut sertakan jumlah suara dan tagihan dari BPPN yang mewakili 3 Kreditor yang nyatanya telah hadir dalam acara pemungutan suara tersebut. Oleh sebab itu putusan *Judex Factie* yang tidak menghitung suara BPPN yang nyata-nyata telah hadir dan diakui kehadirannya dalam acara pemungutan suara (*voting*) pada Rapat Kreditor tertanggal 30 Januari 2001 jelas telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1998. Hal ini jelas membuktikan bahwa *Judex Factie* telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum khususnya Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998.
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* yang mempermasalahkan atau mencari-cari penafsiran atas sikap abstain BPPN sebagaimana antara lain disebutkan pada alinea keenam halaman 19 dan alinea ketiga halaman 20 putusannya terbukti juga sangat tidak berdasar dan tidak relevan dengan penerapan perhitungan suara menurut ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1998 karena sikap abstain BPPN dalam acara pemungutan suara yang dilakukan pada Rapat Kreditor tertanggal 30 Januari 2001 jelas tidak menimbulkan masalah terhadap penerapan perhitungan suara menurut ketentuan tersebut sebagai berikut :
- Bahwa mengingat perhitungan suara untuk menentukan diterima atau tidaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali menurut ketentuan Pasal 265 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 didasarkan pada jumlah suara dan tagihan para Kreditor yang hadir yang menyatakan setuju terhadap rencana perdamaian, maka sikap abstain dari BPNN jelas tidak berpengaruh atau menimbulkan permasalahan untuk

melakukan perhitungan suara menurut ketentuan tersebut. Perhitungan suara menurut ketentuan Pasal 265 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tersebut terbukti dapat dilakukan sebagai berikut :

Jumlah Kreditur Yang Hadir : 13 Kreditur

Jumlah Total Tagihan dari  
13 Kreditur yang hadir : Rp.290.330.269.346,05

Rencana Perdamaian dapat  
diterima apabila : Disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua)  
dari 13 Kreditur yang hadir yang  
bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari total jumlah tagihan Rp.290.330.269.346,05.

— Disamping itu pertimbangan hukum *Judex Factie* yang tidak menghitung kehadiran BPPN dalam acara *voting* yang dilakukan pada Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001 padahal BPPN terbukti nyata-nyata tercatat hadir dalam rapat tersebut jelas sangat tidak adil dan telah mengingkari hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada para Kreditur yang di wakili oleh BPPN untuk ikut dalam pemungutan suara sesuai dengan jumlah tagihannya kepada Termohon Peninjauan kembali sebagaimana yang telah diakui dalam daftar tagihan sementara yang dibuat oleh Pengurus.

3. Bahwa *Judex Factie* terbukti telah pula melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum tentang prosedur yang layak dan adil dalam pemungutan suara karena pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001 telah mengikutsertakan PT. WINNER yang hutangnya tidak direstrukturisasi dalam rencana perdamaian sebagai berikut :

Pemungutan suara cacat hukum karena dilakukan dengan mengikutsertakan pihak yang tidak berhak untuk memberikan suara terhadap rencana perdamaian.

— Bahwa terbukti pemungutan suara yang dilakukan pada Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001 adalah untuk menentukan apakah rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali dapat disetujui atau tidak oleh para Krediturnya sesuai dengan ketentuan Pasal 265 Undang-undang No. 4 Tahun 1998.

— Bahwa terbukti rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana dan Rencana Group pada intinya berisikan rencana restrukturisasi pembayaran hutang-hutang Termohon Peninjauan kembali kepada para Krediturnya. Dengan demikian berarti rencana perdamaian tersebut hanya mengikat atau berlaku terhadap para Kreditur Termohon Penin-

jauan kembali yang piutangnya direstrukturisasi berdasarkan rencana perdamaian sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana dan Rencana Group termaksud. Oleh sebab itu yang berhak untuk memberikan suara terhadap rencana perdamaian tersebut adalah para Kreditur Termohon Peninjauan kembali yang terikat atau yang piutangnya direstrukturisasi dalam rencana perdamaian tersebut.

– Bahwa dalam rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali khususnya pada lampiran 2 Rencana Group terbukti sama sekali tidak ada disebutkan rencana restrukturisasi terhadap hutang PT. WINNER dan dalam Lampiran 2 Rencana Group PT. WINNER juga tidak tercatat sebagai salah satu Kreditur Termohon Peninjauan kembali. Dengan demikian berarti rencana perdamaian tersebut tidak berlaku terhadap PT. WINNER dan oleh karenanya PT. WINNER tidak berhak untuk ikut memberikan suara terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali.

– Bahwa ternyata dalam pemungutan suara yang dilakukan pada Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001, PT. WINNER ikut serta memberikan suara terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali tersebut. Dan *Judex Factie* pada alinea keempat halaman 19 putusannya pada intinya juga menyatakan bahwa PT. WINNER berhak memberikan suara dengan alasan PT. WINNER selalu hadir sebagai salah satu Kreditur Termohon Peninjauan kembali yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalam rapat-rapat Kreditur, sesuai dengan daftar hadir, PT. WINNER GARMENT MANUFACTURING selalu hadir sebagai salah satu Kreditur dari PT. CONCORD BENEFIT ENTERPRISES dan berhak memberikan suara.”

– Bahwa putusan *Judex Factie* yang menyatakan PT. WINNER berhak memberikan suara terhadap pemungutan suara untuk menentukan diterima atau tidaknya Rencana Perdamaian tersebut meskipun PT. WINNER tidak tercatat sebagai Kreditur dalam Rencana dan Piutang PT. WINNER juga tidak direstrukturisasi dalam Rencana Perdamaian tersebut jelas tidak sesuai dengan rasa keadilan. Jika sekiranya pun - *quod non*- benar PT. WINNER selalu hadir sebagai salah satu Kreditur Termohon Peninjauan kembali namun oleh karena dalam rencana perdamaian tersebut PT. WINNER tidak tercatat atau tidak diakui sebagai salah satu Kreditur Termohon Peninjauan kembali, maka sesuai dengan rasa keadilan seharusnya PT. WINNER tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara tersebut. Selain itu mengingat rencana perdamaian tersebut tidak berlaku terhadap PT. WINNER, maka sesuai dengan rasa kepatutan sudah seharusnya PT. WINNER tidak ikut serta dalam pe-

mungutan suara untuk menentukan diterima atau ditolaknya rencana perdamaian tersebut.

4. Bahwa *Judex Factie* terbukti telah nyata-nyata melakukan kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan Pasal 263 jo. 264 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 karena telah melakukan pemungutan suara berdasarkan daftar piutang yang masih dibantah oleh beberapa kreditur sebagai berikut :

Pemungutan suara cacat hukum karena dilakukan berdasarkan daftar piutang yang masih dibantah oleh sebagian Kreditur.

- Bahwa terbukti sebagaimana disebutkan pada alinea kedua halaman 19 putusan *Judex Factie*, Pemohon Peninjauan kembali dan beberapa kreditur lain seperti PT. Bank Jaya, PT. Bank Tabungan Negara dan PT. Bank Kharisma yang diwakili oleh BPPN, PT. Panca Muspan dan Agus Anwar telah menyatakan keberatan terhadap daftar tagihan sementara yang dibuat oleh Pengurus yang dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan suara karena nama-nama kreditur disebutkan dalam daftar kreditur sementara yang dibuat oleh Pengurus tersebut tidak sesuai dengan nama-nama kreditur yang disebutkan pada Lampiran 2 Rencana Group yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali. Dimana dalam daftar kreditur sementara yang dibuat oleh Pengurus disebutkan PT. Winner mempunyai tagihan dan berhak ikut serta dalam pemungutan suara terhadap rencana perdamaian sementara dalam rencana perdamaian yang diajukan Termohon Peninjauan kembali khususnya pada Lampiran 2 Rencana Group PT. Winner tidak tercatat sebagai salah satu kreditur Termohon Peninjauan kembali.
- Disamping keberatan tersebut di atas, para kreditur Termohon Peninjauan kembali yaitu PT. PANCA MUSPAN dan AGUS ANWAR telah pula menyatakan keberatannya terhadap jumlah piutang mereka. Dengan demikian terbukti sampai dengan Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001 masih terdapat keberatan-keberatan atau bantahan dari beberapa Kreditur Termohon Peninjauan kembali terhadap daftar tagihan dan jumlah hutang yang dibuat oleh Pengurus.
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 263 jo. 264 Undang-undang No. 4 Tahun 1998, apabila terdapat bantahan atau keberatan terhadap piutang yang telah diakui oleh Pengurus, maka Hakim Pengawas harus terlebih dahulu menentukan apakah Kreditur yang tagihannya dibantah tersebut dapat ikut serta dalam pemungutan suara atau tidak. Dengan demikian berarti sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Jo. 264 Undang-undang No. 4 Tahun 1998, seharusnya sebelum pemungutan suara atas rencana perdamaian dilakukan Hakim Pengawas harus terlebih dahulu memberikan putusan mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali dan para Kreditur-kreditur lain tersebut di atas.

- Bahwa tanpa terlebih dahulu ada penetapan dari Hakim Pengawas terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali dan Para Kreditur-kreditur tersebut di atas, ternyata telah dilakukan pemungutan suara terhadap rencana perdamaian berdasarkan daftar tagihan sementara yang masih dibantah tersebut. Dan pertimbangan hukum *Judex Factie* pada alinea ketiga halaman 19 putusannya yang menyatakan keberatan-keberatan mengenai daftar tagihan sementara dari Pengurus yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali dan Para Kreditur tersebut di atas telah diselesaikan oleh Hakim Pengawas terbukti tidak benar karena sampai dengan Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001, belum ada satu penetapan pun dari Hakim Pengawas yang memberikan putusan atas keberatan-keberatan tersebut.
  - Dengan demikian pemungutan suara yang dilakukan berdasarkan daftar piutang yang masih dibantah jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 263 Jo. 264 Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Hal ini membuktikan bahwa *Judex Factie* telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan Pasal 263 Jo.264 Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Demikian pula pertimbangan hukum *Judex Factie* pada alinea ketiga halaman 19 putusannya yang menyatakan telah diselesaikannya masalah bantahan tersebut dapat dibuktikan dengan daftar Kreditur yang dibuat oleh Pengurus jelas sangat tidak relevan karena justru daftar Kreditur yang dibuat oleh Pengurus tersebut termasuk yang masih dipermasalahakan oleh sebagian Kreditur.
  - Bahwa jika sekiranya - *quod non* - pemungutan suara yang dilakukan pada Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001 tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1998, maka pengesahan yang dilakukan oleh *Judex Factie* terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali menunjukkan bahwa *Judex Factie* telah keliru pula menerapkan ketentuan Pasal 269 ayat (2) huruf b dan c Undang-undang No. 4 Tahun 1998 sebagaimana dibuktikan pada fakta-fakta sebagai berikut :
5. Pelaksanaan Rencana Perdamaian Tidak cukup Terjamin dan Adanya Indikasi Kerjasama antara Debitur dengan salah satu Krediturnya Dalam Mencapai Perdamaian;
- Bahwa terbukti menurut ketentuan Pasal 269 ayat (2) khususnya huruf b dan c Undang-undang No. 4 Tahun 1998, Pengadilan dapat menolak melakukan pengesahan perdamaian apabila pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin dan perdamaian dicapai karena sekongkol dengan satu atau lebih Kreditur atau karena pemakaian-pemakaian upaya yang tidak jujur;

- Bahwa terbukti *Judex Factie* telah melakukan pelanggaran berat dalam menerapkan ketentuan Pasal 269 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 4 Tahun 1998 sebagai berikut :

- Bahwa terbukti secara sah dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya sebagaimana disebutkan secara tegas pada halaman 2 Rencana pelaksanaan rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali disyaratkan atau digantungkan pada hal-hal yang belum pasti disetujui atau dilaksanakan yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal (i) salah satu perusahaan dalam Grup CBE tidak mengadakan perjanjian restrukturisasi dengan seluruh Kreditur masing-masing atau (ii) Rencana Perdamaian suatu perusahaan dalam Group CBE tidak disetujui oleh mayoritas yang disyaratkan dari para Kreditur yang relevan dalam Rapat Kreditur tersebut, dalam hal ini, maka restrukturisasi kewajiban-kewajiban Group CBE dianggap telah gagal. Dalam hal tersebut,

Rencana, jika telah disetujui oleh para Kreditur CBE dalam Rapat Kreditur CBE atau telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, dianggap tidak berlaku dan Rencana itu dianggap tidak berlaku. Demikian pula untuk perusahaan-perusahaan dalam Grup CBE yang telah memperoleh persetujuan dengan suara bulat dari para Kreditur mereka masing-masing, maka perjanjian restrukturisasi terkait akan dianggap tidak berlaku”.

- Bahwa oleh karena pelaksanaan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali digantungkan pada hal-hal yang belum pasti pelaksanaannya, maka hal itu jelas menunjukkan bahwa Rencana Perdamaian tersebut tidak cukup terjamin pelaksanaannya. Oleh sebab itu jika sekiranya pun - *quod non* - pemungutan suara dilakukan secara sah menurut ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 269 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 4 Tahun 1998 seharusnya *Judex Factie* menolak melakukan pengesahan atas Rencana Perdamaian tersebut.

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* pada alinea pertama halaman 18 putusannya yang menyatakan Rencana Perdamaian tersebut terjamin pelaksanaannya karena adanya Surat Pernyataan dari Termohon Peninjauan kembali yang menyatakan menundukkan diri untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam rencana perdamaian jelas merupakan alasan atau pertimbangan yang sangat tidak adil dan semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Debitur sekarang Termohon Peninjauan kembali. Janji-janji atau kata-kata dari Debitur sekarang Termohon Peninjauan kembali terbukti

tidak cukup untuk menjamin terlaksananya Rencana Perdamaian tersebut. Apabila *Judex Factie* bertindak lebih adil dengan memperhatikan juga kepentingan para kreditur, seharusnya pertimbangan hukum *Judex Factie* didasarkan pada pertimbangan yang lebih mendalam lagi dan lebih memperhatikan jaminan teknis pelaksanaan rencana perdamaian tersebut;

- Demikian pula pertimbangan hukum *Judex Factie* (*vide* alinea pertama halaman 18 putusannya) yang menyatakan rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali terjamin pelaksanaannya karena apabila debitur lalai maka demi hukum Debitur akan dinyatakan Pailit terbukti tidak relevan dijadikan ukuran untuk membuktikan terjaminnya pelaksanaan rencana perdamaian karena tanpa dicantumkan pun hal itu dalam perjanjian perdamaian, memang menurut hukum debitur yang tidak melaksanakan rencana perdamaian sesuai dengan yang telah disepakati demi hukum akan dinyatakan Pailit. Oleh karenanya hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar untuk menyatakan rencana perdamaian tersebut terjamin pelaksanaannya;
- Bahwa meskipun Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali tersebut tidak terjamin pelaksanaannya, namun ternyata *Judex Factie* telah mengesahkan Rencana Perdamaian tersebut. Hal ini jelas membuktikan bahwa *Judex Factie* telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan Pasal 269 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 4 Tahun 1998;
- Disamping melakukan pelanggaran berat dalam menerapkan ketentuan Pasal 269 ayat (2) butir b Undang-undang No. 4 Tahun 1998, *Judex Factie* juga terbukti telah pula melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Pasal 269 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 4 Tahun 1998 sebagai berikut :
  - Bahwa terbukti sebagaimana disebutkan pada alinea kedua halaman 18 putusan *Judex Factie*, Pemohon Peninjauan kembali lainnya yaitu PT. PANCA MUSPAN dan AGUS ANWAR telah menyampaikan adanya indikasi kerjasama antara Termohon Peninjauan kembali dengan salah satu Krediturnya yaitu PT. WINNER. Hal itu didasarkan pada sikap PT. WINNER yang semula mengaku mempunyai piutang atau tagihan kepada Termohon Peninjauan kembali sebagaimana disebutkan dalam daftar piutang sementara yang diakui yang dibuat oleh Pengurus, namun kemudian setuju atau menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali sebagaimana dituangkan dalam Rencana dan Rencana Group yang sama sekali

tidak menyebutkan adanya restrukturisasi terhadap piutang atau tagihan PT. WINNER.

— Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana disebutkan pada alinea kedua halaman 18 putusannya, *Judex Factie* menyatakan alasan mengenai adanya kerjasama atau persekongkolan tersebut haruslah dikesampingkan karena menurut pendapat *Judex Factie* adanya kerja sama atau persekongkolan haruslah dibuktikan dengan suatu putusan (Hakim Pidana) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa alasan menolak pengesahan Perdamaian yang dikemukakan oleh Kreditor harus juga dikesampingkan; sebab semua alasan tersebut harus dibuktikan dengan suatu putusan (hakim pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap tentang adanya; penipuan; persekongkolan; atau upaya-upaya lain yang tidak jujur; yang dilakukan oleh Debitur/Pemohon dan atau pihak lain, sedangkan dalam perkara ini, tidak ada bukti tersebut, dan Hakim Niaga tidak berwenang melakukan pemeriksaan mengenai ada atau tidak ada perbuatan kriminal dalam perkara ini”.

— Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyatakan adanya kerjasama atau persekongkolan haruslah dibuktikan dengan suatu putusan hakim (Hakim Pidana) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti merupakan alasan yang dicari-cari dan tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Dalam Pasal 269 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 4 Tahun 1998 sama sekali tidak ada disebutkan bahwa adanya persekongkolan atau penipuan tersebut haruslah dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tidak direstrukturisasi dalam rencana perdamaian tersebut telah cukup membuktikan adanya indikasi kerjasama antara PT. WINNER dengan Termohon Peninjauan-kembali. Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 269 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 4 Tahun 1998, sudah seharusnya *Judex Factie* menolak mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali.

— Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas jelas putusan *Judex Factie* yang telah melakukan pengesahan terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali meskipun

— rencana perdamaian tersebut tidak terjamin pelaksanaannya dan terdapat indikasi adanya kerjasama antara PT. WINNER dan

Termohon Peninjauan kembali untuk mencapai perdamaian tersebut telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 269 ayat (2) huruf b dan c Undang-undang No. 4 Tahun 1998.

Hal ini tentunya membuktikan bahwa *Judex Factie* telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan dan menafsirkan ketentuan Pasal 269 ayat (2) huruf b dan c Undang-undang No. 4 Tahun 1998.

6. bahwa Mahkamah Agung RI terbukti telah pula keliru dan melakukan kesalahan berat dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 278 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 sebagai dasar hukum untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali sebagai berikut :

- Bahwa Mahkamah Agung RI pada alinea ketiga halaman 13 putusannya menyatakan salah satu dasar hukum Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali adalah Pasal 278 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 karena menurut penafsiran Mahkamah Agung RI ketentuan tersebut menyatakan bahwa terhadap putusan Hakim yang diambil berdasarkan ketentuan dalam bab penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dimohonkan kasasi kecuali ditentukan sebaliknya ataupun kasasi untuk kepentingan Undang-undang.

- Bahwa terbukti ketentuan Pasal 278 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 selengkapny adalah berbunyi sebagai berikut :

“Kecuali bila ditentukan sebaliknya, dan dengan tidak mengurangi kemungkinan pengajuan kasasi demi kepentingan Undang-undang, maka tidak dapat diajukan banding terhadap keputusan-keputusan hakim yang dibuat berdasarkan ketentuan dalam bab ini.”

- Berdasarkan kutipan tersebut di atas jelaslah bahwa ketentuan Pasal 278 Undang-undang No. 4 tahun 1998 pada intinya menyatakan terhadap putusan-putusan Hakim yang dibuat berdasar kan ketentuan dalam bab penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan banding dan bukan tidak dapat dilakukan upaya kasasi sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI Bahkan ketentuan tersebut terbukti memberikan peluang atau kemungkinan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan-putusan hakim yang dibuat berdasarkan bab penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan demikian jelaslah bahwa Mahkamah Agung RI telah keliru atau melakukan kesalahan berat dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 278 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 sebagai dasar hukum untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut;

mengenai keberatan ad. 1.

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena walaupun putusan atas permohonan kasasi ditetapkan melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. 4. Tahun 1998, dan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melebihi dari jangka waktu yang ditentukan, namun hal itu tidaklah menimbulkan kerugian bagi pihak yang mengajukan Peninjauan kembali dan juga tidak mengurangi hak dari masing-masing pihak untuk diperiksa perkaranya ditingkat Peninjauan kembali;

mengenai keberatan ad.2.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kesalahan berat dalam melakukan perhitungan jumlah suara untuk menentukan rencana perdamaian;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, bahwa rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan;

bahwa dari hasil laporan Pengurus dan Hakim Pengawas pada sidang tanggal 2 Februari 2001, bahwa jumlah Kreditor yang hadir dalam pemungutan suara pada rapat Kreditor tanggal 30 Januari 2001 adalah sebanyak 13 Kreditor; 3 Kreditor abstain dan hanya 6 Kreditor yang menerima;

bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka rencana perdamaian dapat diterima, jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  dari 13 Kreditor yang hadir yaitu sekurang-kurangnya 7 Kreditor, bukan  $\frac{1}{2}$  dari 10 Kreditor yang hadir yaitu 6 Kreditor sebagaimana bunyi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 07/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo No. 24/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. Para Kreditor yang abstain harus diperhitungkan, karena mereka hadir pada Rapat Permasyarakatan, mereka bukan tidak memberikan suara, tetapi mereka tidak berpihak, sehingga harus dihitung sebagai seluruh suara yang hadir;

bahwa dengan demikian seharusnya Majelis Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak perjanjian perdamaian tanggal 30 Januari 2001 tersebut, karena hanya diterima oleh 6 Kreditor, dimana sesuai ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, perjanjian perdamaian tersebut harus diterima oleh lebih dari 7 Kreditor, sehingga oleh sebab itu sepiantasnya Termohon Pailit dinyatakan Pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Peninjauan kembali lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 286 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon TIM LIKUIDASI PT. SEJAHTERA BANK UMUM (dalam likuidasi), dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Februari 2001 No.07/PKPU/2000/PN.NIAGA. JKT.PST jo. No. 24/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST, serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon dikabulkan, dan Termohon Peninjauan kembali dahulu Termohon Pailit dinyatakan pailit, maka untuk itu harus diangkat seorang Hakim Pengawas dan seorang Kurator;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Pengawas yang terdapat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka beralasan memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan kembali dahulu Termohon Pailit di pihak yang kalah, maka harus membayar semua biaya perkara dalam Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Kasasi maupun dalam tingkat Peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali TIM LIKUIDAS PT. SEJAHTERA BANK UMUM (Dalam Likuidasi);

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Februari 2001 No. 07/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 24 / PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST.

### MENGADILI KEMBALI

- Mengabulkan permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali untuk sebagian;
- Menyatakan tidak sah pemungutan suara yang di lakukan pada Rapat Kreditur tertanggal 30 Januari 2001;
- Menolak pengesahan Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Januari 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. CONCORD BENEFIT ENTERPRISES

Tbk. dengan para Kreditur lainnya PT. TATA INTERNATIONAL MULTI FINANCE, PT. BANK FINCONESIA, PT. SIGMA BATARA, PT. TOTAL THREAD INDONESIA, PT. INDOVER BANK, DAN PT. WINNER GARMENT MANUFACTURING;

- Menyatakan Termohon Peninjauan kembali PT. CONCORD BENEFIT ENTERPRISES Tbk. dalam keadaan Pailit;
- Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat seorang Hakim Pengawas;
- Mengangkat Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., Sebagai Kurator;
- Menolak Permohonan Pemohon selebihnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan kembali untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), tingkat kasasi sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) maupun dalam tingkat Peninjauan kembali sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA tanggal 26 JUNI 2001 dengan BAGIR MANAN, SH., Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. SOEHARTO, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung dan Drs. H. TAUFIQ, SH.,M.Hum., Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalm sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. SOEHARTO, SH., dan Drs. H. TAUFIQ, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Anggota serta RAHMI MULYATI, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. SOEHARTO, SH.

ttd.

H. TAUFIQ, SH.,M.Hum.

K E T U A,

ttd.

BAGIR MANAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

RAHMI MULYATI, SH.

**Biaya-biaya :**

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali	<u>Rp. 2.493.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.500.000,-</b>

## PUTUSAN

Nomor : 13 K/N/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

TIM LIKUIDASI PT. SEJAHTERA BANK UMUM Dalam Likuidasi), berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 65, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : AL-FONSO NAPITUPULU, SH., PURNAMA NAPITUPULU, SH., RATIH PURNAMASARI, SH., SIDHARTA W. NUGROHO, SH. dan HISAR TAMBUNAN, SH., para Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat dan Pengacara Alfonso Napitupulu, SH. & Associates, beralamat di Kompleks Ruko Tekstil Blok E2 No.3, Jalan Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2001, sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Termohon PKPU/Pemohon Pailit;

m e l a w a n

PT. CONCORD BENEFIT ENTERPRISES, Tbk., berkedudukan di Jalan Cideng Barat No.79, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : DR. M. IDWAN GANIE, SH., Advokat dari Kantor Hukum Lubis, Ganie, Surowidjojo, beralamat di Menara Imperium, Lantai 30, Ruang A.3-4, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1, Kuningan, Jakarta, berdasar surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2001, sebagai Termohon Kasasi, dahulu Pemohon PKPU/Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan Pailit terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 283/R.K/94 tertanggal 20 Oktober 1994 jo. Surat Aksep No. 283/R.K/Acc/94 tertanggal 20 Oktober 1994 jo. Surat Persetujuan/Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 1994 jo. Akte Pe-

rubahan No. 416/R.K/95 tertanggal 20 Oktober 1995 jo. Akte Tambahan No. 417/R.K/95 tertanggal 20 Oktober 1995 jo. Surat Aksep No. 417/R.K/ Acc/95 tertanggal 20 Oktober 1995 jo Akte Perubahan No. 55/FL/97 tertanggal 12 Maret 1997 jo. Surat Aksep No. 55/FL/97 tertanggal 12 Maret 1997, Termohon telah menerima Kredit dalam bentuk, Rekening Koran Valas dari Pemohon dengan maksimum pinjaman sebesar US\$ 1,430,110.00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu seratus sepuluh US dolar) yang untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit”;

- Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali hutang-hutang Termohon kepada Pemohon berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Termohon telah memberikan jaminan-jaminan fiducia berdasarkan Akte Pemindehan Hak Milik Mutlak Sebagai Jaminan (Fiducia) No. 283/R.K/94 tertanggal 20. Oktober 1994 jo. Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 1994 jo. Surat Perintah Penyerahan Barang (D.0) tertanggal 21 Oktober 1994 (Bukti P-11) dan jaminan pribadi berdasarkan Surat Jaminan tertanggal 20 Oktober 1994 serta Surat Jaminan tertanggal 12 Maret 1997;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, pembayaran hutang termohon kepada Pemohon yang berasal dari fasilitas Kredit Rekening Koran Valas telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 1998 yang lalu;
- Bahwa ternyata pada tanggal jatuh tempo pembayaran hutangnya yang herasal dari fasilitas Kredit Rekening Koran Valas yaitu pada tanggal 20 Oktober 1998, Termohon tidak melunasi pembayaran hutangnya kepada Pemohon;
- Bahwa tindakan Termohon yang tidak melunasi hutang-hutangnya pembayaran yang telah jatuh tempo kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit yaitu pada tanggal 20 Oktober 1998 jelas nyata-nyata menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan tindakan wanprestasi atau ingkar janji dalam membayar kewajibannya kepada Pemohon;
- Bahwa meskipun Pemohon maupun Kuasa Hukum Pemohon telah berulang kali memperingatkan atau menegur Termohon untuk segera melunasi pembayaran hutangnya yang telah jatuh tempo sebagaimana antara lain disebutkan dalam surat Pemohon tertanggal 23 November 1998 jo. surat tertanggal 22 Juli 1999 jo. surat tertanggal 23 September 1999 jo. surat dari Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 20 Oktober 1999, namun Termohon tetap juga tidak melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo tersebut. Bahkan melalui surat-suratnya kepada Pemohon antara lain surat tertanggal 26 November 1998 jo suratnya tertanggal 7 Juli 1999, Termohon pada prinsipnya menyatakan tidak sanggup atau tidak mampu membayar hutangnya kepada Pemohon;

- Bahwa sampai dengan saat diajukannya permohonan pernyataan pailit ini, Termohon tetap tidak juga melakukan pembayaran hutang-hutangnya yang berasal dari fasilitas Kredit Rekening Koran Valas yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 20 Oktober 1998 yang lalu dan sampai dengan per tanggal 31 Maret 2000 telah berjumlah US \$ 1,999,036.87 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam US dollar 87/100) dengan perincian sebagaimana terurai pada surat permohonan;
- Dengan demikian terbukti Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon yang pembayarannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- Bahwa disamping mempunyai hutang kepada Pemohon, berdasarkan informasi yang diperoleh Pemohon, Termohon juga mempunyai hutang kepada Kreditur lain yaitu :
  1. PT. Jaya Bank International (BTO/*Bank Take Over*) yang berada di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang beralamat di Wisma Danamon Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45/46, Jakarta;
  2. PT. Bank Kharisma (BBKU/*Bank Beku Kegiatan Usaha*) yang telah diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang beralamat di Wisma Danamon Jalan Jenderal Sudirman Kav 45-46, Jakarta;
  3. PT. Bank Dai-Chi Kangyo, yang berkantor pusat di Wisma Dinners Annex Lt.3, Jalan Jenderal Sudirman Kav.35, Jakarta;
  4. PT. Bank Merincorp, yang berkantor pusat di Plaza Mandiri Lt. 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta;
- bahwa oleh karena nyata-nyata telah terbukti secara sah menurut hukum Termohon mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 sudah sepatutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon serta untuk mencegah Termohon melakukan tindakan terhadap harta kekayaan yang dapat merugikan hak dari kepentingan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) a Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Pemohon dengan hormat memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Termohon sebagaimana terurai dalam Akte Pemindahan hak Milik Mutlak Sebagai Jaminan (Fiducia) No.283/R.K/94 tertanggal 20 Oktober 1994 dan atas seluruh harta kekayaan Termohon yang perinciannya akan disusulkan kemudian;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 4 Tahun 1998, maka dengan ini Pemohon mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menunjuk Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., dari Kantor Pengacara Tutik Sri Suharti & Rekan yang berkantor di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U Jalan Salemba Raya 34-36 Jakarta, 10430, sebagai Kurator. Sedangkan pengangkatan Hakim Pengawas, Pemohon menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkatnya dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon dengan ini mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam Pernyataan pailit ini menurut pertimbangan Pengadilan;
4. Menunjuk Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., dari Kantor Pengacara Tutik Sri Suharti & Rekan, yang berkantor di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya 34-36, Jakarta 10430, sebagai Kurator;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Termohon;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pailit tersebut, sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU sebelumnya Termohon Pailit mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa menurut Tim Likuidasi SBU dalam Surat Pernyataan Permohonan Pailit, jumlah tagihan pokok pinjaman SBU terhadap CBE adalah sebesar US\$ 1,333,501.55 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus satu Dollar Amerika Serikat dan lima puluh lima sen), jumlah mana belum termasuk jumlah tagihan atas bunga yang tertunggak;
- Bahwa disamping PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi), CBE masih mempunyai kreditur-kreditur lainnya, sebagaimana dirinci dalam Pernyataan yang merupakan lampiran dari permohonan ini sebagaimana disyaratkan Pasal 93 Peraturan Kepailitan;
- Bahwa pada saat ini, CBE group sedang dalam tahap negosiasi secara menyeluruh dengan para kreditur CBE Group guna proses restrukturisasi

hutang-hutang CBE dan CBE Group secara menyeluruh sebagaimana terbukti dengan diadakannya Rapat Para Kreditur pada tanggal 17 April 2000, bertempat di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, dimana dalam rapat tersebut dihadiri oleh para Kreditur CBE dan para Kreditur dari CBE Group;

- Bahwa Pemohon, masih melihat adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran hutangnya dan kemungkinan untuk melakukan pembayaran kepada para kreditur masih tetap ada bila dilihat dari nilai asset sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1998 dan 1997 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata & Rekan dan laporan keuangan perusahaan (*in house*) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 dan 1998 ("Laporan Keuangan");
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan terbukti bahwa CBE maupun CBE Group memiliki potensi yang cukup memadai untuk menyelesaikan hutang-hutangnya;
- Bahwa sehubungan dengan rencana perdamaian yang telah dimulai pada tanggal 17 April 2000 sebagaimana telah diuraikan di atas, CBE maupun CBE Group dan para Kreditur masih memerlukan waktu untuk dapat membahas lebih lanjut proposal Restrukturisasi Awal yang telah diajukan oleh CBE dan CBE Group kepada Krediturnya pada saat Rapat Para Kreditur Pertama pada tanggal 17 April 2000, sedangkan Rencana Perdamaian sebagaimana disyaratkan Pasal 213 ayat (2) Peraturan Kepailitan akan diajukan oleh CBE kemudian;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
3. Menunjuk Pengurus dan Hakim Pengawas;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan PKPU tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yaitu putusan tanggal 11 Mei 2000 No. 07/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang PT. Concord Benefit Enterprises, Tbk./Pemohon;

- Menunjuk Sdr. Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH., Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Sdr. Ny. Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., alamat : Jalan Garuda No.71-B, Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai Pengurus;
- Menetapkan hari persidangan untuk pemberian atau penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tetap pada hari : SELASA, tanggal 20 Juni 2000;
- Memerintahkan kepada Pengurus untuk memanggil Debitur dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan sebagaimana tersebut di atas;
- Menetapkan biaya permohonan ini dan upah pengurus akan ditentukan setelah Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang selesai;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT) dengan putusannya tanggal 20 Juni 2000, No. 07/PKPU/2000/PN.NIAGA. JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan PKPU sementara;
- Menyetujui PKPU tetap dari Pemohon;
- Menetapkan hari persidangan selanjutnya pada hari : RABU, tanggal 20 Desember 2000;
- Memerintahkan kepada Pengurus untuk memanggil Debitur, Kreditor untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut;
- Menetapkan bahwa ongkos perkara dan biaya Pengurus ditanggungkan sampai perkara PKPU tetap selesai;

Bahwa berdasarkan permohonan sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU yang disetujui oleh mayoritas para Krediturnya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap dengan putusannya tanggal 20 Desember 2000, No. 07/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PT. Concord Benefit Enterprises, Tbk.;
2. Memberikan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT) kepada Pemohon PT. Concord Benefit Enterprises, Tbk. selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menetapkan sidang berikutnya, Jum'at, 02 Pebruari 2001;
4. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitur dan Kreditor agar hadir pada sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa hasil rapat Kreditur untuk pemungutan suara (*voting*) atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon PKPU pada tanggal 30 Januari 2001 pada pokoknya sebagai berikut :

- Kreditur yang hadir 13, abstain 3, sehingga suaranya tidak dihitung, maka yang dihitung hanya 10 kreditur dengan jumlah tagihan Rp.220.770.581.571,- (=100%);
- Kreditur yang menerima Rencana Perdamaian 6, dengan jumlah tagihan Rp.183.344.538.946,- (= 81,69%);
- Kreditur yang menolak Rencana Perdamaian 4, dengan jumlah tagihan Rp.40.426.042.626,- (= 18,31%);

Bahwa setelah hasil rapat kreditur tersebut di atas dilaporkan kepada Pengadilan Niaga oleh Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan tanggal 12 Februari 2001 No. 07/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 24/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Januari 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debitur/Pemohon PT. Concord Benefit Enterprises, Tbk., dengan para Kreditur lainnya : PT. Tata International Multi Finance, PT. Bank Finconesia, PT. Sigma Batara, PT. Total Thread Indonesia, PT. Indover Bank dan PT. Winner Garment Manufacturing;
2. Menghukum Debitur/Pemohon, Kreditur/Termohon, dan kreditur lainnya untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan;
3. Menyatakan imbalan jasa Pengurus ditetapkan kemudian;
4. Menghukum Debitur/Pemohon membayar ongkos perkara sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dan dengan dihadiri oleh Pemohon PKPU/Termohon Pailit dan Termohon PKPU/Pemohon Pailit pada tanggal 12 Februari 2001, kemudian terhadapnya oleh Termohon PKPU/Pemohon Pailit dengan perantaraan para kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2001 diajukan, permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Februari 2001, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/KAS/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST jo. No. 07/PKPU/2000/ PN.NIAGA/JKT.PST jo. No. 24/PAILIT/ 2000/PN.NIAGA/JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai juga dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

bahwa setelah itu oleh para Pemohon PKPU/Termohon Pailit yang pada tanggal 20 Februari 2001 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan

memori kasasi dari Termohon PKPU/Pemohon Pailit, diajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2001;

Menimbang, bahwa pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai formalitas dari permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Pailit adalah terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Februari 2001 No. 07/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 24/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya antara lain, Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Januari 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debitur/Pemohon PT. Concord Benefit Enterprises, Tbk. dengan para Kreditor lainnya . PT. Tata International. Multi Finance, PT. Bank Finconesia, PT. Sigma Batara, PT. Total Thread Indonesia, PT. Indover Bank dan PT. Winner Garment Manufacturing;

bahwa menurut Pasal 269 ayat (4) Undang-undang Kepailitan, permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Kepailitan hanya dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Niaga yang menolak pengesahan perdamaian, sedangkan putusan yang dimohonkan kasasi itu adalah putusan yang mengesahkan perdamaian seperti yang diatur dalam Pasal 269 ayat (1) Undang-undang Kepailitan;

bahwa apalagi Pasal 278 Undang-undang Kepailitan dengan tegas menyatakan bahwa terhadap putusan Hakim yang diambil berdasarkan ketentuan dalam bab tentang penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dimohonkan kasasi, kecuali apabila ditentukan sebaliknya ataupun kasasi untuk kepentingan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tim Likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya Alfonso Napitupulu, SH. dan kawan-kawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TIM LIKUIDASI, PT. SEJAHTERA BANK UMUM (Dalam Likuidasi), dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya ALFONSO NAPITUPULU, SH. , PURNAMA NAPITUPULU, SH., RATIH PURNAMASARI, SH., SIDHARTA W. NUGROHO, SH. dan HISAR TAMBUNAN, SH. tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.000.000,(dua juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : JUMAT, tanggal 20 APRIL 2001 dengan M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, IDA BAGUS WIDJA, SH. dan Ny. MARIANNA SUTADI, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh IDA BAGUS WIDJA, SH., dan Ny. MARIANNA SUTADI, SH., Hakim-hakim Anggota dan BINSAR P. PAKPAHAN, Panitera-Pengganti, dengan tidak.dihadiri oleh.kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

K E T U A,

ttd.

ttd.

IDA BAGUS WIDJA, SH.

M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH.

ttd.

Ny. MARIANNA SUTADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

BINSAR P. PAKPAHAN

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali	<u>Rp.</u>	<u>1.993.000,-</u>
Jumlah	Rp.	2.000.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal  
Direktur Perdata Niaga

ttd.

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

NIP 040 018 142

## PUTUSAN

Nomor : 07/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo.

Nomor : 24/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan putusan dalam perkara;

PT. Concord Benefit Enterprises, Tbk berkedudukan di Jalan Cideng Barat No. 79 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timbul Thomas Lubis, SH., LL.M., dan Dr. M. Idwan Ganie, SH., Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Lubis, Ganie, Surowidjojo, ber Kantor di Imperium, lantai 30, Suite A3-4, Jl. HR Rasuna Said, Kav. 1, Kuningan Jakarta Selatan 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2000, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### M e l a w a n

Tim Likuidasi Pt. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) berkedudukan di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 65 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfonso Napitupulu, SH. dan kawan-kawan Advokat/Pengacara ALFONSO NAPITUPULU, SH. & ASSOCIATES yang ber Kantor di Kompleks Ruko Tekstil Blok E.2 No.3 Jalan Arteri Mangga Dua, Jakarta 14430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2000, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Hakim Pengawas, Pengurus, Debitur/Pemohon, Kreditur/Termohon, dan para Kreditur lainnya;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2000 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga dengan register No. 07/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. mengajukan permohonan PKPU sebagai Tanggapan atas permohonan pailit No. 24/PAILIT/2000/PN.JKT.PST yang diajukan Termohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2000 Tim Likuidasi SBU telah mendaftarkan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap CBE dan terdaftar pada Nomor : 24/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST.;
2. Bahwa CBE adalah suatu perusahaan yang telah *go public* yang bergerak di bidang produsen pakaian jadi baik untuk di jual dipasar luar negeri (*export*) maupun dalam negeri (*retel*) dan saat ini mempekerjakan sebanyak 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) karyawan;
3. Bahwa menurut Tim Likuidasi SBU dalam Surat Pernyataan Permohonan Pailit, jumlah tagihan pokok pinjaman SBU terhadap CBE adalah sebesar US\$ 1,333,501.55 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus satu Dollar Amerika Serikat dan lima puluh lima sen), jumlah mana belum termasuk jumlah tagihan atas bunga yang tertunggak.
4. Bahwa disamping PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi), CBE masih mempunyai kreditur-kreditur lainnya, sebagaimana dirinci dalam pertelaan yang merupakan lampiran dari Permohonan ini sebagaimana disyaratkan Pasal 93 Peraturan Kepailitan (bukti P-1);
5. Bahwa pada saat ini, CBE group sedang dalam tahap negosiasi secara menyeluruh dengan para kreditur CBE dan para kreditur CBE group guna proses restrukturisasi hutang-hutang CBE dan CBE Group secara menyeluruh sebagaimana terbukti dengan diadakannya Rapat Para Kreditur pada tanggal 17 April 2000, bertempat di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, dimana dalam rapat tersebut dihadiri oleh para Kreditur CBE dan para Kreditur dari CBE Group (Bukti P-2);
6. Bahwa Pemohon masih melihat adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran hutangnya dan kemungkinann untuk melakukan pembayaran kepada para kreditur masih tetap ada bila dilihat dari nilai asset sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1998 dan 1997 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata & Rekan dan laporan keuangan perusahaan (*in house*) yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1999 dan 1998 (“Laporan Keuangan”) (Bukti P-3), sebagai berikut :
  - Total asset yang dimiliki CBE per 31 Desember 1999 adalah sebesar Rp.27.845.823.059,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah);
  - Total kewajiban per 31 Desember 1999 adalah sebesar Rp.183.095.968.916,00 (seratus delapan puluh tiga milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

7. Bahwa berdasarkan laporan keuangan terbukti bahwa CBE maupun CBE Group memiliki potensi yang cukup memadai untuk menyelesaikan hutang-hutangnya;
8. Bahwa sehubungan dengan rencana perdamaian yang telah dimulai pada tanggal 17 April 2000 sebagaimana telah diuraikan dalam butir 5 (lima) di atas, CBE maupun CBE Group dan para Kreditur masih memerlukan waktu untuk dapat membahas lebih lanjut proposal Restrukturisasi Awal yang telah diajukan oleh CBE dan CBE Group kepada krediturnya pada saat Rapat Para Kreditur Pertama pada tanggal 17 April 2000 (bukti P-4), sedangkan Rencana Perdamaian sebagaimana disyaratkan Pasal 213 ayat (2) Peraturan Kepailitan akan diajukan oleh CBE kemudian;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan menunjuk Pasal 217 (6) dan Pasal 214 (2) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998, mohon Ketua Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat berkenan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
3. Menunjuk Pengurus dan Hakim Pengawas;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan PKPU tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya tanggal 11 Mei 2000 memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang PT. Concord Benefit Enterprises, Tbk./Pemohon;
- Menunjuk Sdr. Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH., Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Sdr. Ny. Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., alamat : Jalan Garuda No.71-B, Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai Pengurus;
- Menetapkan hari persidangan untuk pemberian atau penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tetap pada hari : SELASA, tanggal 20 Juni 2000;

- Memerintahkan kepada Pengurus untuk memanggil Debitur dan Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan sebagaimana tersebut di atas;
- Menetapkan biaya permohonan ini dan upah pengurus akan ditentukan setelah Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang selesai;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diberikan perpanjangan PKPUT, dan atas permohonan tersebut mayoritas Kreditur menyetujui, lalu Majelis Hakim dalam putusannya tanggal 20 Juni 2000, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan PKPU sementara;
- Menyetujui PKPU tetap dari Pemohon;
- Menetapkan hari persidangan selanjutnya pada hari : RABU, tanggal 20 Desember 2000;
- Memerintahkan kepada Pengurus untuk memanggil Debitur, Kreditur untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut;
- Menetapkan bahwa ongkos perkara dan biaya Pengurus ditangguhkan sampai perkara PKPU tetap selesai;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diberikan perpanjangan PKPUT, dan atas permohonan tersebut mayoritas Kreditur menyetujui, lalu Majelis Hakim dalam putusannya tanggal 20 Desember 2000, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PT. Concord Benefit Enterprises, Tbk.;
2. Memberikan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT) kepada Pemohon PT. Concord Benefit Enterprises, Tbk. selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menetapkan sidang berikutnya, Jum'at, 02 Pebruari 2001;
4. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitur dan Kreditur agar hadir pada sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas dan Pengurus, pada sidang tanggal 02 Februari 2001, Pemohon ada mengajukan Rencana Perdamaian, dan atas Rencana Perdamaian, telah diadakan tiga kali rapat kreditur, terakhir tanggal 30 Januari 2001, yaitu rapat kreditur tentang pemungutan suara (*voting*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Februari 2001, Majelis Hakim telah menerima surat/laporan dari :

1. Hakim Pengawas berikut lampirannya : Berita Acara Rapat Kreditur tanggal 30 Januari 2001, pada pokoknya mengatakan bahwa Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur dapat diterima oleh Kreditur;

2. Pengurus berikut 17 (tujuh belas) lampirannya, pada pokoknya mengatakan Rencana Perdamaian diterima oleh Mayoritas Kreditor dan mohon untuk disahkan;
3. Debitur/Pemohon, pada pokoknya memohon agar perdamaian disahkan;
4. Kreditor/Termohon PT. Sejahtera Bank Umum (dalam likuidasi) berikut lampirannya : Lampiran 2 jumlah utang yang direstrukturisasi (bukti 1) dan Rencana Perdamaian PT. Concord Benefit Enterprises Tbk (bukti 2), pada pokoknya menolak untuk melakukan pengesahan Perdamaian;
5. Kreditor PT. Panca Muspan dan Agus Anwar, pada pokoknya menolak pengesahan perdamaian;  
dan juga telah didengar keterangan lisan dari :
6. Kreditor PT. Jaya Bank International qq. BPPN; PT. Kharisma qq. BPPN; PT. Bank Tabungan Negara qq. BPPN yang bersikap abstain;
7. PT. Bank Dai-Ichi Kangyo Indonesia menolak Rencana Perdamaian;
8. PT. Bank Merincorp, tidak berkomentar karena tidak hadir saat *voting*;
9. PT. Tata International Multi Finance, menerima Rencana Perdamaian;
10. PT. Bank Ficonesia, menerima Rencana Perdamaian;
11. PT. Sigma Batara, menerima Rencana Perdamaian;
12. PT. Indover Bank, menerima Rencana Perdamaian;
13. PT. Winner Garment Manufacturing menerima Rencana Perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menerima surat dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No. S-265/LIT/LD/BPPN-AMC/0201, tanggal 5 Februari 2001, Hal : Pengajuan Keberatan Secara Tertulis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian dari keputusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada hakekatnya adalah agar kepadanya dapat diberikan PKPU dengan maksud untuk mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang-utangnya kepada Kreditor;

Menimbang, bahwa Pemohon/Debitur telah mengajukan Rencana Perdamaian, dan atas Rencana Perdamaian tersebut telah diadakan *voting* oleh Pengurus yang dipimpin oleh Hakim Pengawas sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengurus dan Hakim pada sidang tanggal 02 Februari 2001, dari hasil *voting* tersebut, yang dihitung ber-

dasarkan Pasal 265 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan selanjutnya disebut Undang-undang Kepailitan (UUK), Pengurus dan Hakim Pengawas, sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berpendapat bahwa mayoritas Kreditor menyetujui atau menerima Rencana Perdamaian;

Menimbang, bahwa hasil *voting* tersebut adalah sebagai berikut :

- Kreditor yang hadir 13; abstain 3, sehingga suaranya tidak dihitung, maka yang dihitung hanya 10 kreditor dengan jumlah tagihan Rp.220.770.581.571 (=100%);
- Kreditor yang menerima Rencana Perdamaian 6, dengan jumlah tagihan Rp.183.344.538.946,- (=81,69%);
- Kreditor yang menolak Rencana Perdamaian 4, dengan jumlah tagihan Rp.40.426.042.626,- (=18,31%);

Menimbang, bahwa karena mayoritas Kreditor menerima Rencana Perdamaian maka Rencana Perdamaian berubah menjadi Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, bahwa Perdamaian yang diterima oleh mayoritas Kreditor tersebut dan telah ditandatangani oleh Kreditor yang menerima, Debitur dan diketahui/disaksikan oleh Hakim Pengawas dan Pengurus, adalah Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Juni 2001 yang isinya sebagai berikut :

### **Pasal I**

#### **Pembayaran terhadap Kreditor I PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi)**

- (1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditor I yaitu PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) sebesar Rp.16.582.010.837,- (enam belas milyar lima ratus delapan puluh dua juta sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (2) Bahwa oleh karena Kreditor I tidak menyetujui Rencana Perdamaian yang disampaikan oleh Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang terlampir dalam perjanjian ini, maka untuk pembayaran Kreditor I akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dalam perjanjian ini;

### **Pasal II**

#### **Pembayaran terhadap Kreditor II PT. Bank Tabungan Negara qq. BPPN**

- (1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditor II yaitu PT. Bank Tabungan Negara qq. BPPN adalah sebesar Rp.43.966.138.229,-

(empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);

- (2) Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

### **Pasal III**

#### **Pembayaran terhadap Kreditur III PT. Bank Kharisma qq. BPPN**

- (1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditur III yaitu PT. Bank Kharisma qq. BPPN adalah sebesar Rp.6.519.364.917,- (Enam milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
- (2) Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

### **Pasal IV**

#### **Pembayaran terhadap Kreditur IV PT. Bank Dai-Ichi Kangyo Indonesia**

- (1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditur IV yaitu PT. Bank Dai-Ichi Kangyo Indonesia adalah sebesar Rp.19.927.482.715,- (sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- (2) Bahwa oleh karena Kreditur IV tidak menyetujui Rencana Perdamaian yang disampaikan oleh Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang terlampir dalam perjanjian ini, maka untuk pembayaran Kreditur IV akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal XVIII dalam perjanjian ini;

### **Pasal V**

#### **Pembayaran terhadap Kreditur V PT. Sigma Batara**

- (1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditur V yaitu PT. Sigma Batara adalah sebesar Rp.48.451.738.899,- (empat puluh delapan

milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- (2) Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

#### **Pasal VI**

##### Pembayaran terhadap Kreditor VI PT. Indover Bank

- (1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditor VI yaitu PT. Indover Bank adalah sebesar Rp.80.752.898.166,- (delapan puluh milyar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- (2) Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

#### **Pasal VII**

##### Pembayaran terhadap Kreditor VII PT. Winner Garment Manufacturing

- (1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang pokok kepada Kreditor VII yaitu PT. Winner Garment Manufacturing adalah sebesar Rp.1.830.331.420,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- (2) Bahwa oleh karena dalam Rencana Perdamaian tanggal 26 Januari 2001 tidak mengatur pembayaran kepada Kreditor VII maka akan diatur kemudian oleh Debitur dan Kreditor VII secara khusus yang kemudian akan dilampirkan dalam perjanjian dan memiliki ketentuan hukum yang sama dengan perjanjian ini;

#### **Pasal VIII**

##### Pembayaran terhadap Kreditor VIII PT. Bank Finconesia

- (1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang pokok kepada Kreditor VIII yaitu PT. Bank Finconesia adalah sebesar Rp.24.146.386.075,- (dua puluh

empat milyar seratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah);

- (2) Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

#### **Pasal IX**

##### **Pembayaran terhadap Kreditur IX PT. Panca Muspan**

- (1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang pokok kepada Kreditur IX yaitu PT. Panca Muspan adalah sebesar Rp.814.262.171,- (delapan ratus empat belas juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
- (2) Bahwa oleh karena Kreditur IX tidak menyetujui Rencana Perdamaian yang disampaikan oleh Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang terlampir dalam perjanjian ini, maka untuk pembayaran Kreditur IX sesuai dengan ketentuan Pasal XVIII;

#### **Pasal X**

##### **Pembayaran terhadap Kreditur X Agus Anwar**

- (1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang pokok kepada Kreditur X yaitu Agus Anwar adalah sebesar Rp.3.102.286.903,- (tiga milyar seratus dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah);
- (2) Bahwa oleh karena Kreditur X tidak menyetujui Rencana Perdamaian yang disampaikan oleh Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang terlampir dalam perjanjian ini, maka untuk pembayaran Kreditur X sesuai dengan ketentuan Pasal XVIII;

#### **Pasal XI**

##### **Pembayaran terhadap Kreditur XI PT. Bank Merincorp**

- (1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditur XI yaitu PT. Bank Merincorp adalah sebesar Rp.9.206.352.474,- (sembilan milyar dua ratus enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

- (2) Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

#### Pasal XII

##### Pembayaran terhadap Kreditur XII PT. Tata International Multi Finance

- (1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditur XII yaitu PT. Tata International Multi Finance adalah sebesar Rp.25.144.827.053,- (dua puluh lima milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh tiga rupiah);
- (2) Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

#### Pasal XIII

##### Pembayaran terhadap Kreditur XIII PT. Setiajaya Jakarta

- (1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditur XIII yaitu PT. Bank Setiajaya Jakarta adalah sebesar Rp.150.144.560,- (seratus lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- (2) Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

#### Pasal XIV

##### Pembayaran terhadap Kreditur XIV PT. Total Thread Indonesia

- (1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditur XIV yaitu PT. Total Thread Indonesia adalah sebesar Rp.18.357.333,- (delapan belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- (2) Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang

tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

#### Pasal XV

Pembayaran terhadap Kreditur XV  
PT. Bank Jaya International qq. BPPN

- (1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Kreditur XI yaitu PT. Bank Jaya International qq. BPPN adalah sebesar Rp.19.074.184.628,- (sembilan belas milyar tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- (2) Bahwa ketentuan pembayaran maupun ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang tersebut disetujui sesuai dengan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh Debitur tertanggal 26 Januari 2001 yang dilampirkan dalam perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

#### Pasal XVI

Sanksi atas Kelalaian Debitur

- (1) Bahwa walaupun perdamaian PKPU ini telah mendapat putusan pengesahan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal XVIII dari Perjanjian ini, akan tetapi dapat dianggap dan disetujui menjadi batal apabila Debitur telah lalai memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
  - (a) Debitur tidak melaksanakan Ketentuan Pasal I sampai dengan Pasal XV dan Pasal XVIII baik ayat per ayat maupun salah satu lampiran-lampirannya yang telah disetujui oleh Debitur dan para Kreditur yang terlampir dalam perjanjian ini;
  - (b) Tidak memenuhi atau terlambat melakukan pembayaran kepada Pengurus, baik biaya kepengurusan maupun honor Pengurus yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- (2) Bahwa apabila Debitur lalai melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan pada Pasal XVI ayat (1) butir (a) dan (b) di atas, maka Perjanjian ini menjadi batal demi hukum dengan sendirinya, dan demi hukum Debitur dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya, dan segala pembayaran yang telah dilakukan oleh Debitur (apabila ada), akan diperhitungkan di kemudian hari dengan kewajiban-kewajiban Debitur kepada masing-masing para Kreditur;

## **Pasal XVII**

### **Ketentuan Lainnya**

- (1) Bahwa oleh karena Kreditur I, IV, IX dan X tidak menyetujui Rencana Perdamaian yang disampaikan Debitur tertanggal 26 Januari 2001 akan tetapi telah kalah dalam pemungutan suara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 265 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan maka Kreditur tersebut berkewajiban memenuhi kewajiban dan tunduk terhadap Ketentuan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh Debitur, meskipun apabila Kreditur tersebut tidak menandatangani perjanjian perdamaian ini;
- (2) Bahwa dari ketentuan Pasal XVII ayat (1) tersebut maka untuk pembayaran utang Kreditur I, IV, IX dan X akan dibayarkan secara konsinyasi/titipan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- (3) Bahwa untuk hak-hak lain Kreditur I, IV, IX dan X akan tunduk dan menunjuk kepada ketentuan Rencana Perdamaian yang dibuat oleh Debitur, yang pelaksanaannya akan dilakukan Debitur dicatat dalam Berita Acara tertentu sebagai penyelesaian terhadap Kreditur tersebut;

## **Pasal XVIII**

### **Pengesahan oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini setelah disepakati dan ditandatangani oleh Debitur dan para Kreditur khususnya Kreditur yang menyetujui Rencana Perdamaian serta mendapat putusan pengesahan dari Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah merupakan suatu atas hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 271 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, terhadap pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Perdamaian ini serta Rencana Perdamaian yang telah disetujui;

## **Pasal XIX**

### **Perjanjian Berakhir**

- (1) Bahwa Perjanjian Perdamaian dinyatakan berakhir apabila Debitur tidak melaksanakan isi Perjanjian ini sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam pasal-pasal di atas beserta ketentuan-ketentuan dalam lampiran yang mengikutinya, yang dilanjutkan dengan adanya putusan pailit sebagaimana ketentuan Pasal XVI ayat (2);
- (2) Bahwa Perjanjian ini baru dapat dinyatakan berakhir apabila Debitur telah melaksanakan seluruh isi dari pasal-pasal, ayat per ayat dalam perjanjian ini serta ketentuan-ketentuan dalam lampirannya secara baik dan benar

sampai dengan batas akhir dari tahun dan bulan yang telah disetujui oleh para pihak;

## Pasal XX

### Penutup

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat lahir bathin, tidak ada paksaan, maupun bujukan dari pihak lain dalam rangka 20 (dua puluh) yang sama bunyinya dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, dibubuhi meterai yang cukup, di hadapan Hakim Pengawas, Ny. Christipurnamiwulan, SH. dan Pengurus Saudari Hj. Tuti Sri Suharti, SH., maka kemudian para pihak setuju Perjanjian Perdamaian ini dimintakan putusan Pengesahan pada Pengadilan, satu dan lain sesuai ketentuan Pasal 269 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Rencana Perdamaian diterima oleh mayoritas kreditur, dan menjadi Perjanjian Perdamaian, maka berdasarkan Pasal 268 ayat (1) UUK, Hakim Pengawas pada sidang tanggal 2 Februari 2001 melaporkan kepada Majelis Hakim untuk dapat tidaknya disahkan Perjanjian Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa karena Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon/Debitur dapat diterima oleh mayoritas Kreditur, maka menurut Pasal 269 ayat (1) UUK, Pengadilan atau Majelis Hakim wajib memberikan putusan mengenai pengesahan Perjanjian Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum Majelis Hakim memberikan putusan pengesahan Perjanjian Perdamaian, perlu dipertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan seperti yang dikemukakan oleh Kreditur yang menolak pengesahan, sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 269 ayat (2) huruf a sampai dengan d UUK;

Menimbang, bahwa Pasal 269 ayat (2) UUK mengatakan :

- (2) Pengadilan hanya dapat menolak untuk melakukan pengesahan perdamaian, apabila :
  - a. Harta debitur, termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
  - b. Pelaksanaan Perdamaian tidak cukup terjamin;
  - c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang ti-

dak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini;

- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak memberikan jaminan untuk pembayarannya;

Menimbang, bahwa Kreditur PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) dalam suratnya tanggal 02 Februari 2001 No. 3111/ALNA/II/01, poin 12, Kreditur PT. Panca Muspan dan Agus Anwar dalam suratnya poin 8, menolak pengesahan Perdamaian dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 269 ayat (2) huruf b dan c UUK;

Menimbang, bahwa alasan menolak pengesahan Perdamaian yang dikemukakan oleh PT. Sejahtera Bank Umum (dalam likuidasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 269 ayat (2) huruf b UUK, harus dikesampingkan; sebab, berdasarkan Surat Pernyataan dari Debitur tanggal 02 Februari 2001, bahwa Debitur menundukkan diri untuk memenuhi setiap dan seluruh ketentuan yang diatur dalam Rencana Perdamaian. Selain itu, dalam Perjanjian Perdamaian Pasal XIV, *Sanksi atas Kelalaian Debitur*, Debitur menjamin pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dan apabila Debitur lalai melakukan kewajibannya, maka Perjanjian Perdamaian batal demi hukum dan Debitur dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa alasan penolakan pengesahan Perdamaian yang dikemukakan oleh Kreditur PT. Sejahtera Bank Umum (dalam likuidasi), PT. Panca Muspan dan Agus Anwar, sebagaimana diatur dalam Pasal 269 ayat (2) huruf c UUK, juga harus dikesampingkan; sebab semua alasan tersebut harus dibuktikan dengan suatu putusan (hakim pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap tentang adanya : penipuan; atau persekongkolan; atau upaya-upaya lain yang tidak jujur; yang dilakukan oleh Debitur/Pemohon dan atau pihak lain, sedangkan dalam perkara ini, tidak ada bukti tersebut, dan Hakim Niaga tidak berwenang melakukan pemeriksaan mengenai ada atau tidak ada perbuatan kriminal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan menolak pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 269 ayat (2) huruf a dan d UUK;

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana diatur dalam huruf a UUK, sepanjang penelitian Majelis Hakim dari berkas perkara ini, tidak terdapat alasan tersebut yakni tidak ada laporan hasil penelitian dari *Appraser Independen* yang menilai harta Debitur;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan penolakan Pengesahan Perdamaian sebagaimana diatur dalam huruf d UUK, juga tidak ada, Sebab, berdasarkan Surat Pernyataan Debitur tanggal 02 Februari 2001, Debitur telah menjamin akan membayar segala biaya yang ditentukan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sepanjang penelitian Majelis Hakim, setelah mendengar dan mempelajari laporan Hakim

Pengawas, Pengurus, Debitur/Pemohon, Kreditur/Termohon, dan Kreditur lainnya, tidak ditemukan bukti adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan Perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 269 ayat (2) huruf a sampai dengan d UUK;

Menimbang, bahwa memang ada keberatan-keberatan lain di luar yang diatur Pasal 269 ayat (2) UUK, yang dikemukakan oleh Kreditur/Termohon, BPPN dan PT. Panca Muspan dan Agus Anwar yakni mengenai status Kreditur PT. Winner Garment Manufacturing dan mengenai kewajiban PT. Panca Muspan dan Agus Anwar;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut, telah diselesaikan oleh Hakim Pengawas sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, dan dapat dibuktikan dari Daftar Kreditur yang dibuat oleh Pengurus, diketahui Hakim Pengawas dan disetujui Debitur, dalam lampiran 16 Laporan Pengurus tanggal 20 Desember 2000; yang dalam Daftar Kreditur tersebut termasuk PT. Winner Garment Manufacturing dan piutang PT. Panca Muspan dan Agus Anwar juga telah ditentukan jumlahnya;

Menimbang, bahwa dalam rapat-rapat Kreditur, sesuai dengan daftar hadir PT. Winner Garment Manufacturing selalu hadir sebagai salah satu Kreditur dari PT. Concord Benefit Enterprises Tbk dan berhak memberikan suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan keberatan lain dari BPPN sesuai suratnya tanggal 05 Februari 2001 No. S-265/LIT/LD/BPPN-AMC/0201 dengan sikap abstain;

Menimbang, bahwa UUK tidak mengatur tentang suara abstain. UUK hanya mengenal tentang suara : menerima atau menolak Rencana Perdamaian, sehingga timbul permasalahan dalam praktek peradilan niaga, yaitu : apakah kreditur yang abstain pada saat *voting*, dihitung atau tidak suaranya?;

Menimbang, bahwa pada azasnya Kreditur yang bersikap abstain adalah Kreditur yang bersikap netral, tidak menerima dan juga tidak menolak; sehingga adil dan bijaksana apabila Kreditur yang hadir tetapi bersikap abstain dalam *voting*, suaranya tidak dihitung;

Menimbang, bahwa apabila Kreditur yang bersikap abstain dihitung suaranya pada saat *voting* maka akan timbul permasalahan : dikelompokkan ke mana Kreditur tersebut? Apakah dikelompokkan kepada Kreditur yang menerima atau yang menolak Rencana Perdamaian? Padahal Kreditur yang bersikap abstain adalah sama artinya dengan tidak menerima dan atau tidak menolak, namun tetap mentaati isi putusan;

Menimbang, bahwa dalam acara *voting* pada umumnya, baik yang diselenggarakan oleh organisasi formal kenegaraan maupun yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi/institusi-institusi lainnya, menurut kebiasaan, bahwa peserta yang hadir dengan sikap abstain, tidak dihitung suaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka BPPN yang hadir untuk mewakili tiga kreditur pada saat *voting*, namun karena sikap abstain, tidak dihitung suaranya;

Menimbang, bahwa hakekad dari PKPU adalah untuk memberikan waktu yang cukup bagi Debitur guna bernegosiasi merestrukturisasi utang-utangnya dengan Kreditur sehingga terdapat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian, jadi bukan untuk likuidasi maupun pemailitan;

Menimbang, bahwa Debitur PT. Concord Benefit Enterprises Tbk., sebagai suatu perusahaan publik yang masih berjalan (*going concern*) dan mempunyai prospek yang baik dengan mempekerjakan ribuan karyawan serta memberikan kontribusi pajak bagi negara, cukup beralasan dan patut diberikan kesempatan untuk membayar utang-utangnya sesuai dengan Perjanjian Perdamaian yang diterima oleh mayoritas Kreditur ketimbang mempailitkannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menolak pengesahan Perdamaian, maka Pengadilan, berdasarkan Pasal 269 ayat (1) UUK, wajib mengesahkan Perdamaian yang disepakati oleh Debitur dan mayoritas Kreditur;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Pengurus, karena belum ada pengajuan perhitungan dari Pengurus dan Hakim Pengawas, maka akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara, karena permohonan PKPU ini adalah terutama untuk kemungkinan Pemohon, maka ongkos perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan : Pasal 265, 268, 269 dan 273 UUK dan peraturan perUndang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan perkara ini;

#### M E N U T U S K A N :

1. Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Januari 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debitur/Pemohon PT. Concord Benefit Enterprises, Tbk. dengan para Kreditur lainnya : PT. Tata International Multi Finance; PT. Bank Finconesia; PT. Sigma Batara; PT. Total Thread Indonesia; PT. Indover Bank dan PT. Winner Garment Manufacturing;
2. Menghukum Debitur/Pemohon, Kreditur/Termohon, dan kreditur lainnya untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan;
3. Menyatakan imbalan jasa Pengurus ditetapkan kemudian;
4. Menghukum Debitur/Pemohon membayar ongkos perkara sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Jum'at, 09 Februari 2001 yang terdiri dari SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.,MH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Ny. PUTU SUPADMI, SH. dan ERWIN MANGATAS MALAU, SH., masing-masing sebagai Hakim

Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin, 12 Februari 2001, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh YANWITRA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon dan Kreditor lainnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Ny. PUTU SUPADMI, SH.

ttd.

ERWIN MANGATAS MALAU, SH.

K E T U A,

ttd.

SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

YANWITRA, SH.

